

**KETENTUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PORNOGRAFI**

**DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada bagian  
Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh :**

**ARIEF HARTANTO**

**02033100123**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2009**




S  
344.054 707  
Har  
e-070532  
2009

R. 18290/18725


**KETENTUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PORNOGRAFI**

**DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada bagian  
Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh :**

**ARIEF HARTANTO  
02033100123**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **ARIEF HARTANTO**  
**NIM** : **02033100123**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pornografi  
Dengan Menggunakan Media Internet**

**Inderalaya, Maret 2009**


**Disetujui oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP 132134709**

**Pembimbing Pembantu**



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum.**  
**NIP 131470620**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Telah diuji pada :**

**Hari** : Selasa

**Tanggal** : 24 Februari 2009

**Nama** : ARIEF HARTANTO

**Nomor Induk Mahasiswa** : 02033100123

**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI** :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

2. Sekretaris : Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.,Hum.

3. Anggota : Arfianna Novera, S.H.,M.Hum.

4. Anggota : Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.H.

(*A. Ariman*)  
 (*M. Syaifuddin*)  
 (*Arfianna Novera*)  
 (*Rd. Muhammad Iksan*)



**Inderalaya, Maret 2009**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

(*A. Ariman*)  
**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**  
**NIP. 136 604 256**





Motto :

"Terdapat dua hal ketika mencoba setiap kesempatan. Gagal, dan berhasil. Namun Cuma ada satu hal yang pasti ditemui ketika kita tidak mencoba kesempatan itu, yaitu kegagalan".

"Proses yang salah tidak akan melahirkan hasil yang benar".

"Keberhasilan bagiku ialah membuat seorang Ibu yang setiap malam menangis dan memohon doa untuk keberhasilan anak-anaknya, tertawa bahagia".

Kupersembahkan untuk :

Mama yang kucintai

Mas Yus (kakakku)

Sahabatku(Mesa)

Rekan serta Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pornografi Dengan Menggunakan Media Internet”.

Penulisan skripsi ini dilakukan karena melihat semakin maraknya pornografi terutama pada jaringan internet yang secara mudah dapat diperoleh oleh masyarakat umum. Timbul pertanyaan dibenak penulis bahwa, apakah instrumen hukum di negara Indonesia telah menjangkau kejahatan yang tergolong baru ini. Sehingga penulis merasa perlunya pengetahuan mengenai ketentuan hukum pidana terhadap pornografi dengan menggunakan media internet.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.


Palembang, Februari 2009  
Hormat Penulis,

ARIEF HARTANTO  
NIM 02033100123



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Masalah .....	11
2. Jenis dan Sumber Data .....	11
3. Teknik Pengumpulan Data .....	12
4. Analisis Data .....	12



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum mengenai Internet

1. Pengertian Internet ..... 13
2. Perkembangan Hukum Terhadap Teknologi Informasi ..... 17
3. Aspek Hukum Internet (*Cybrer Law*) ..... 21

### B. Tinjauan Umum Tentang Pornografi ..... 23

1. Pengertian Pornografi ..... 23

### C. Tinjauan Umum Hukum Pidana ..... 27

1. Pengertian Hukum Pidana ..... 27
2. Sumber Hukum Pidana. .... 30
3. Asas Berlakunya Hukum Pidana ..... 34
4. Tujuan Pidana ..... 35

### D. Tinjauan Umum Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) ..... 39

1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) ..... 39
2. Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) di Bidang Kesusilaan ..... 42

## BAB III PEMBAHASAN

### KETENTUAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET

- A. Kebijakan Kriminalisasi di Bidang *Cyber Crime* ..... 44
- B. Aspek Kebijakan di Dalam *Cyber Crime* ..... 51
  1. Aspek kebijakan formulasi tindak pidana ..... 51



2. Alat bukti dan pembuktian dalam <i>Cyber Crime</i> .....	52
3. Yurisdiksi .....	(55) →
C. Ketentuan Tindak Pidana Pornografi di Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) .....	56
D. Ketentuan Pornografi Dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 ....	68
E. Ketentuan Pidana Mengenai Pornografi Menggunakan Media Internet (UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) .....	88

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran .....	93

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah, manusia juga tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan (*chaos*) yang pada gilirannya merusak kehidupan manusia itu sendiri, sebaliknya hukum yang membatasi kemajuan teknologi akan memasung peradaban manusia. Disinilah perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.

Persoalan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi informasi merupakan persoalan kemanusiaan karena manusia merupakan aktor utama dalam penciptaan dan pengembangan teknologi. Menjadikan persoalan hukum sebagai persoalan kemanusiaan karena menyangkut kodrat manusia yang dapat dinilai sesuai dengan kemanusiaan atau tidak. Penempatan manusia dalam posisi utama dalam pemecahan masalah hukum pada persoalan teknologi informasi dapat membawa kebahagiaan bagi manusia.

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara keseluruhan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan hubungan



dunia menjadi tanpa batas (*borderless*)<sup>1</sup> dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan. Teknologi Informasi saat ini, selain memberikan kontribusi bagi manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Internet merupakan salah satu fasilitas yang berkembang dari teknologi informasi. Kehadiran internet seakan-akan membuktikan kepada masyarakat bahwa proses interaksi global akan sangat cepat mempengaruhi kehidupan sosial. Kenyataan ini dapat saja membawa dampak positif yaitu peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun kekhawatiran yang sering muncul seiring kehadiran teknologi berupa internet, terletak pada dampak negatifnya. Gambar pornografi, pengambilan informasi secara ilegal, transaksi *money laundering*, adalah sebagian perwujudan negatif yang akan timbul.<sup>2</sup>

Pada tanggal 21 April 2008 lalu pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), Yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Hadirnya undang-undang ini disambut positif berbagai kalangan walaupun tidak sedikit juga yang menentang. Bagi yang kontra, undang-undang itu dilihat sebagai upaya untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta bisa menghambat kreativitas seseorang di dunia maya. Bagi yang setuju, kehadirannya dilihat sebagai langkah yang tepat untuk

---

<sup>1</sup>. Lihat, Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007, hal., 9.

<sup>2</sup>. Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Gita Nagari, 2006, hal., 2.

mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan internet yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain.

Internet adalah sebuah media sistem elektronik yang rentan untuk digunakan sebagai alat kejahatan. Kejahatan internet yang disebut juga kejahatan ruang dunia maya ini, bersifat virtual, tidak berwujud, serta *locus delicti*<sup>3</sup> juga cenderung rumit untuk dilacak dan dibutuhkan keahlian khusus, yaitu dengan pemeriksaan dan analisa laboratorium forensik komputer. Lalu yang paling penting adalah *tempos delicti*<sup>4</sup> yaitu kapan suatu kejahatan itu dilakukan. Mengingat bahwa informasi elektronik juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim keberbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Sistem hukum di Indonesia sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan norma hukum ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana, tapi kegiatan dunia maya tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Disamping itu pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara

---

<sup>3</sup>. Lihat , Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal., 251.

<sup>4</sup>. *Locus delicti* : tempat terjadinya kejahatan; tempat dimana suatu kejahatan terjadi. *Ibid.*, hal., 491.



Indonesia secara komprehensif, terhadap tindak pidana yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai *digital evidence* (alat bukti elektronik) bukanlah suatu masalah. Namun, bagi perbuatan melanggar hukum yang belum memiliki aturan hukum khusus mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan, maka diperlukan kecakapan aparat penegak hukum untuk melihat dan menterjemahkan bukti elektronik yang ada, menjadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan.

Kegiatan melalui media sistem elektronik walau bersifat virtual, namun kegiatan ini merupakan tindakan hukum yang berdampak nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Secara yuridis kegiatan pada ruang dunia maya tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Subjek kegiatan dalam ruang dunia maya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Berkaitan dengan hal itu perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Kecanggihan komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia, terutama dalam pekerjaan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi tersebut menimbulkan *modus operandi* kejahatan baru yang membuat permasalahan yang

sangat rumit, terutama kaitanya dengan proses pembuktian tindak pidana, proses, penyidikan, hingga dengan penuntutan.

Beberapa ahli mencoba mendefinisikan pengertian dari penyalahgunaan komputer dengan jaringan internet, sehingga muncul berbagai definisi mengenai penyalahgunaan komputer atau tindak pidana dengan menggunakan sarana komputer. Namun Andi Hamzah memberi batasan atau definisi dari kejahatan komputer. Ia menyatakan bahwa “kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”.<sup>5</sup> Terjadi keragu-raguan dibenak para ahli tersebut mengenai definisi yang tepat mengenai kejahatan komputer. Karena perkembangan teknologi komputer hampir setiap saat mengalami perubahan yang mengakibatkan juga perbuatan ilegal dengan menggunakan komputer memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Edmond Makarim, mengemukakan beberapa jenis kejahatan komputer yang dalam hal ini menggunakan jaringan internet dan komputer sebagai alat kejahatan:<sup>6</sup>

1. *Data didling*, Merupakan perubahan data sebelum, pada saat memasukkan data atau informasi (*input*), atau pada saat pengeluaran (*output*) dalam pengoperasian komputer.
2. *Superzzaping*, merupakan penggunaan secara tidak sah untuk memodifikasi, menghancurkan, menggandakan, memasukkan data, atau informasi, yang akibatnya akan membuat komputer terhenti, tidak dapat beroperasi, atau komputer tersebut tidak dapat dioperasikan sesuai prosedur.
3. *Scavenging*, mirip dengan penyadapan dan biasa disebut sebagai browsing, yaitu memperoleh informasi dengan cara melintas dalam sistem komputer setelah suatu pekerjaan dilakukan.

---

<sup>5</sup>. Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hal., 26. dikutip dari, Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hal., 395.

<sup>6</sup>. Edmon Makarim, *Ibid.*, hal., 396.

4. *Wiretapping*, secara umum menyadap komunikasi dengan menggunakan kabel (*wire*) pada telepon dan merekamnya. Pada komputer pun demikian, pada saat seorang melakukan komunikasi dengan menggunakan internet dapat dilakukan peyadapan, sehingga informasi yang mungkin rahasia dapat diketahui oleh pihak lain.
5. *Trojan Horse*, merupakan suatu prosedur menambah atau mengurangi data atau instruksi suatu program, sehingga program tersebut selain menjalankan tugas sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah.
6. *Logic bomb*, merusakkan suatu program yang dibuat dan dapat digunakan oleh pelakunya sewaktu-waktu atau tergantung dari keinginan si pelaku dari situ terlihat bahwa informasi yang ada di dalam komputer tersebut dapat terganggu (rusak) atau bahkan hilang.

Modus-modus tersebut berkembang sedemikian rupa hingga berbanding lurus dengan pesatnya perkembangan teknologi pemrograman yang terjadi. Oleh karena itu pada hakekatnya tindak pidana yang berkaitan dengan internet tidak akan mungkin didefinisikan sebagai delik formil, melainkan harus dengan menggunakan pendekatan delik materil. Menurut Menkominfo Muhammad Nuh, sedikitnya ada tiga hal mendasar penyalahgunaan internet yang dapat menghancurkan keutuhan bangsa secara keseluruhan, yakni pornografi, kekerasan, dan informasi yang mengandung hasutan SARA.<sup>7</sup>

Kejahatan paling rentan terjadi dalam penyalahgunaan internet adalah sebagai media pornografi. Dengan munculnya internet, pornografi pun semakin mudah didapat. Negara-negara maju merupakan penyumbang konten situs porno terbesar seperti Amerika yang menjadi penyumbang terbesar konten pornografi di dunia. Amerika menyumbang 89% situs pornografi di dunia. Jerman, Inggris, Australia,

---

<sup>7</sup>. *Mengoptimalkan Undang-Undang ITE*, <http://www.republika.com>, Kamis, 17 April 2008, di akses pada tanggal 16 september 2008.



Jepang dan Belanda menyusul dibelakangnya. Fakta menarik lainnya, ternyata penikmat dan penerima ekses negatif dari industri pornografi di internet bukan negara-negara produsen, tapi justru negara-negara kecil dan berkembang salah satunya adalah negara Indonesia. Kita bisa lihat dari *tren request* pencarian dengan kata kunci, yaitu “*porn*” dan “*sex*”, semuanya dikuasai oleh negara kecil atau berkembang seperti Pakistan, Afrika Selatan, India, Turki, dan juga Indonesia.<sup>8</sup>

Internet memberikan sarana yang mudah untuk mengakses porno kepada orang yang tinggal di negara-negara yang melarang pornografi sama sekali, atau setidaknya mengakses tidak diharuskan memperlihatkan bukti usia, dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti itu dari negara-negara lain dimana pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutan hukum. Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkan terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Dengan munculnya aplikasi berbagi file “*peer-to-peer*” seperti tukar-menukar pornografi telah mencapai rekor yang baru. Pornografi gratis tersedia secara besar-besaran dari para pengguna lainnya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi. Pornografi gratis dalam jumlah besar di internet juga disebar dengan tujuan-tujuan pemasaran, untuk menggalakkan para pelanggan yang membeli program bayaran<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup>. *Kupas tuntas pornografi di internet*, <http://www.romisatriawahono.net>, diakses 16 september 2008.

<sup>9</sup>. *Bisnis periklanan berbasis komunikasi yang mengarah pada pornografi*, <http://www.lodaya.web.id>, diakses 19 september 2008.

Kebanyakan negara berusaha membatasi akses anak-anak dibawah umur terhadap bahan-bahan porno, misalnya dengan membatasi ketersediaannya hanya pada toko buku dewasa hanya melalui pesanan lewat pos, lewat saluran-saluran televisi yang dapat dibatasi orangtua. Namun banyak dari usaha-usaha ini ternyata tidak mampu membatasi ketersediaan pornografi karena akses yang cukup terbuka terhadap pornografi melalui media internet.

Pornografi telah melahirkan eskalasi kriminalitas yang sangat tinggi di Indonesia. Selama sekitar 10 tahun reformasi, Indonesia telah menjadi surga bagi pornografi. Pornografi sebagai penumpang gelap kebebasan pers yang didukung kemajuan teknologi produksi media. Ini menjadi suatu momok masyarakat bahwa sejauh mana instrumen hukum telah menjangkau masalah masifnya pornografi melalui media internet.

Pada tanggal 26 November 2008 telah disahkan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), kerana pengaturan pornografi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pers, Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak dirasa kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga dipandang perlu disahkan undang-undang yang secara khusus mengatur pornografi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena pornografi dengan menggunakan media internet, sudah menjadi prihal yang harus ditanggulangi dengan kenyataan kesiapan instrumen hukum serta aparaturnya yang belum jauh pesat seperti perkembangan pornografi itu sendiri. Maka dari itu ketentuan mengenai pembatasan akses yang bermuatan pornografi di internet harus segera dioptimalkan sehingga efektifitas dan penegakkan hukum pidana dengan tujuan untuk membatasi, mengurangi, atau menanggulangi pornografi melalui media internet dapat terwujud dengan baik.

Untuk itulah, penulis tertarik membahas dan membuat tulisan dengan judul :

**“KETENTUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PORNOGRAFI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET”**

**B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah ketentuan hukum pidana terhadap pornografi dengan menggunakan media internet?



### **C. Ruang Lingkup Masalah**

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, sehingga agar skripsi ini sesuai dengan tujuan utama penulis dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkungannya dibatasi mengenai, bagaimanakah upaya ketentuan hukum pidana sebagai usaha penanggulangan pornografi dengan menggunakan media internet.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui secara jelas mengenai ketentuan hukum pidana terhadap pornografi dengan menggunakan media internet.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Untuk memperluas ilmu pengetahuan penulis mengenai ketentuan hukum pidana terhadap pornografi dengan menggunakan media internet.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Untuk menambah serta memberikan informasi kepada pihak-pihak lain mengenai ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagai usaha penanggulangan pornografi dengan menggunakan media internet.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder.<sup>10</sup> Yaitu dengan menginventarisasi hukum positif,<sup>11</sup> serta mempelajari teori-teori, konsep-konsep dan peraturan-peraturan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan dibahas.

### 2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dipergunakan adalah :

Pada penelitian hukum normatif, data yang dicari berupa data sekunder dan data tersier. Data sekunder yaitu berupa data-data dan keterangan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library search*) dengan mempelajari dokumen-dokumen atau tulisan para ahli, buku-buku literatur, yurisprudensi serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi atau isi dari permasalahan. Data tersier yaitu berupa data-data yang diperoleh dari berbagai situs di internet.

---

<sup>10</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV.Rajawali, 1985, hal., 14.

<sup>11</sup>. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hal., 81.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

Dokumentsi yaitu pengumpulan data dengan jalan menyelidiki sumber-sumber dokumen yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti, baik dari bahan hukum primer, sekunder dengan dibantu bahan hukum tersier.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara(Cyber Crime)*. Bandung : PT. Fefika Aditama, 2005.
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Agus Raharjo. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertekhnologi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*. PT. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Andi Hamzah. *Pornografi dalam hukum pidana suatu studi perbandingan*. Jakarta: CV. Bina Mulia 1987.
- Annalisa Y. makalah. *Kajian Yuridis Sistem Pembayaran Kartu Kredit Pada Transaksi Elektronik Berbasis Internet*. Palembang : Unsri, 2004.
- Asril. S. *Hukum Internet*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budi Agus Riswandi. *Hukum Cyberspace*. Yogyakarta: Gita Nagari, 2006.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi kedua. cetakan kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.



- E.Saefullah Wiradipraja Danrivanto Budhijanto. *Cyberlaw: Suatu Pengantar, Perspektif Hukum Internasional Tentang Cyber Law*. Bandung: Elips II, 2001.
- E.Y Kanter dan SR Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Storia Grafika, 2003.
- J.B.Daliyo, *et al.*, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- J.C.T. Simorangkir, *et.al*, *Kamus hukum*. Jakarta: CV. Madjapahit, 1972.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka cipta, 2002.
- M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Oemar Seno Adji. *Mass media Dan hukum*. Jakarta: Erlangga, hal., 170.
- R. Achmad S. Soemadi Pradja. *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*. Bandung: Armico, 1990.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib. *Hukum Pidana Idonesia*. Palembang: Penerbit Unsri 2007.
- Riyeke Ustadiyanto. *Framework e-Commerce*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- R.Soesilo. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- R. Sugandhi. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: penerbit Usaha Nasional 1981.
- Sartjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1986.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syahmin AK. *Hukum Internasional Publik*. Jilid 3. Edisi ke-4. PT. Bina`cipta Bandung: 2003.
- Ninieki Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Nuurlaila. F. Aziizah, skripsi. *Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Kejahatan Dunia Maya*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2008.
- Tjipta Lesmana. *Pornografi dalam mass media*. Jakarta: Puspa swara, 1995.
- Usmawadi dan Acmad Romsan. *Hukum Internasional-1*. Palembang: Bagian Hukum Internasional Hukum Unsri, 2004.
- Wirjono Prodjodioro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung : PT. Eresco, 2006.

WEBSITE :

- <http://www.romisatriawahono.net>, *kupas-tuntas-pornografi-di-internet*
- <http://www.lodaya.web.id>. *Bisnis periklanan berbasis komunikasi yang mengarah pada pornografi*
- <http://www.encarta.msn.com> Microsoft Encarta Online Ensiklopedia
- [http://www.wrn.edu/law/publications/jol/95\\_96/hardy/html](http://www.wrn.edu/law/publications/jol/95_96/hardy/html)  
Trotter Hardy, *The Ancient Doctrine of Trespass to Web Sites (article 7)*
- [http://www.eff.org/Legal/CyberLaw\\_Course/cyberlaw.001](http://www.eff.org/Legal/CyberLaw_Course/cyberlaw.001)  
Larry Lessig, *Introduction of Cyberspace*, *Cyberspace Law for Non-Lawyers*
- <http://www.lkhtnet.com>, *Kejahatan dalam Dunia Cyber*, LKHT FH UI
- <http://www.institutprmpuan@bdg.centrin.net.id>

[http://www.pikiran\\_rakyat.com](http://www.pikiran_rakyat.com) ,Umar Badarsyah, makalah  
*Perlindungan Anak dan RUU Pornografi*

[http://ww.wikipedia.org/wiki/Parcangan\\_Undang\\_undang\\_Antipornografi\\_dan\\_pornoaksi](http://ww.wikipedia.org/wiki/Parcangan_Undang_undang_Antipornografi_dan_pornoaksi).

<http://www.Republika.com>, *Mengoptimalkan Undang-Undang ITE*,

#### UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi